



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG**

PIAGAM

PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Nomor: Kd.11.33/4/PP.00/1840/2011 tanggal 18 Mei 2011, diberikan piagam pendirian RA/Madrasah swasta kepada:

NAMA MADRASAH	:	RA MASJID AL-AZHAR PERMATA PURI
ALAMAT	:	Jl. Bukit Barisan Komplek Masjid Al-Azhur Permata Puri
KELURAHAN	:	Bringin
KECAMATAN	:	Ngaliyan
KOTA	:	Semarang
PROVINSI	:	Jawa Tengah
PENYELENGGARA	:	Yayasan Masjid Al-Azhur Permata Puri
BERDIRI SEJAK	:	18 Mei 2011

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	7	4	0	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 18 MAY 2011
Kepala



H. Taufik Rahman, SH., M.Hum.
NIP. 19620201 197503 1 003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/ 640 /2011

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) MASJID AL-AZHAR PERMATA PURI
KECAMATAN NGALIAN KOTA SEMARANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Yayasan Masjid Al-Azhar Permata Puri Jl. Bukit Barisan Komplek Masjid Al-Azhar Permata Puri Kelurahan Brigin Kecamatan Ngalian Kota Semarang. Nomor: 168/Y.P.MAA/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Masjid Al-Azhar Permata Puri Kecamatan Ngalian Kota Semarang.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Masjid Al-Azhar Permata Puri yang beralamat di Jl. Bukit Barisan Komplek Masjid Al-Azhar Permata Puri Kelurahan Brigin Kecamatan Ngalian Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) Masjid Al-Azhar Permata Puri sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin Operasional menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudlatul Athfal (RA)
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Ngalian Kota Semarang. Nomor: Kk.11.33.08/11M.01/166/2011 tanggal 11 Februari 2011.
2. Surat rekomendasi Tim Peninjau Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 25 April 2011.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Masjid Al-Azhar Permata Puri yang beralamat di Jl. Bukit Barisan Komplek Masjid Al-Azhar Permata Puri Kelurahan Brigin Kecamatan Ngalian Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Masjid Al-Azhar Permata Puri Kota Semarang.
- KEDUA** : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala KUA Kecamatan Ngalian Kota Semarang